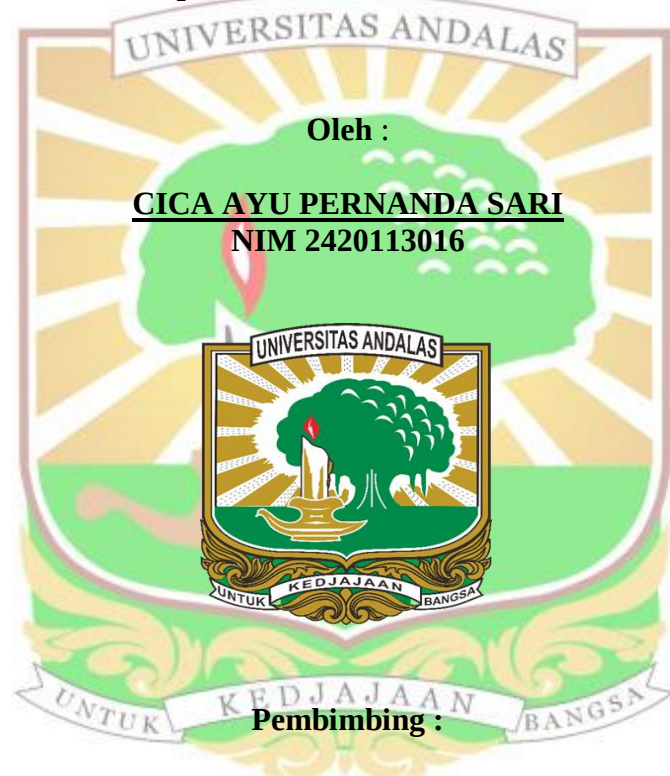


**PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KUHPADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 5/PID.B/2026/PN
WNO**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

CICA AYU PERNANDA SARI

NIM 2420113016

Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Dr. Nilma Suryani., S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KUHAP PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 5/PID.B/2026/PN WNO**

(Cica Ayu Pernanda Sari, 2420113016, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
Padang, hlm: 140, 2026)

ABSTRAK

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam, sehingga memerlukan perlindungan hukum komprehensif, termasuk pemulihan materiil melalui hak restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta membedah penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) serta data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan hakim, jaksa penuntut umum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengaturan hak restitusi dalam UU LPSK berfokus pada mekanisme permohonan dan penilaian komponen ganti kerugian, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat aspek eksekusional melalui integrasi sistem sita eksekusi aset terdakwa demi menjamin hak korban. *Kedua*, penerapan restitusi dalam Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno telah mengabulkan hak restitusi bagi anak korban sebesar Rp46.764.000,00. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para penegak hukum, pelaksanaan eksekusi putusan tersebut di lapangan masih menemui hambatan besar. Kendala utama meliputi keterbatasan melakukan penelusuran kepemilikan aset nyata milik terpidana serta kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani hukuman kurungan pengganti (subsider) dari pada membayar nominal tersebut, sehingga pemulihan materiil bagi anak korban belum dapat terealisasi secara optimal.

Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban Pencabulan, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU LPSK, Putusan PN Wonosari.